

KONSEP KELUARGA MAŞLAHĀH DALAM PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19

Ramdan Wagianto

Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Genggong Probolinggo
e-mail: ramdanwagianto@gmail.com

Submit: 17-02-2021	Direvisi: 12-03-2021, 10-04-2021	Dipublish: 21-06-2021
--------------------	-------------------------------------	-----------------------

Abstrack: *This article discusses the concept of the maşlahah family in the perspective of mubadalah and its relevance to family resilience during the Covid-19 pandemic. The maşlahah family is a family whose members provide each other with primary needs that include physical and mental needs, and each others give rights and obligations. This paper is a literature research, with the descriptive-qualitative as method research and qira'ah mubadalah as the approach. The results showed that the concept of maşlahah family in the perspective of qira'ah mubadalah is that in principle it prioritizes the concept of mufa'alah (kesalingan), meaning that there are no superior and no inferior parties in the family. In this case the maşlahah family indicators that can be displayed are at least several principles, namely the zaway principle (prinsip saling berpasangan), the mu'adalah Principle (prinsip keadilan), the muwazanah principle (prinsip keseimbangan), the mu'awanah principle (prinsip saling menolong), the Principle of musyawarah, the Principle of taradhin min huma (prinsip kerelaan), and the Principle of mu'asyarah bil ma'ruf (prinsip saling berkomunikasi/bergaul dengan baik). The author can conclude that the concept of the maşlahah family in the framework of mubadalah is that it has quite significant relevance if it is applied by every family, especially in the current Covid-19 pandemic.*

Kata kunci: Keluarga Maşlahah, *Qira'ah mubadalah*, Ketahanan Keluarga, Covid-19

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa. Itulah kenapa Perkawinan dalam al-Qur'an disebut sebagai ikatan yang kuat/kokoh/*mitsaqan galizhan* (QS. An-Nisa': 21). Dengan ikatan ini, setiap orang akan mengharapkan bahwa tujuan perkawinan untuk menjadikan keluarga yang maşlahah, keluarga yang diliputi dengan rasa cinta (*mawaddah*), rasa kasih sayang (*rahmah*) dan ketenangan (*sakinah*) dapat terwujud (Mursalin, 2007: 1). Dalam rangka menciptakan keluarga yang tenteram, bahagia, dan sejahtera sebagaimana yang didambakan bukanlah persoalan yang mudah, karena

terbentuknya keluarga adalah sebuah proses yang panjang dan melalui penyusuaian yang juga tidak mudah (Lestari, 2014: vi). Namun, semua itu dapat diusahakan oleh siapapun yang menghendaknya.

Sebuah keluarga dikatakan maşlahah jika setiap anggota keluarganya mampu memahami hak dan kewajiban (Sahal Mahfudh, 2001: 3). Keluarga maşlahah juga dapat dikatakan sebuah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan primer (pokok) baik lahir maupun batin. Kebutuhan tersebut dapat diwujudkan dengan memperhatikan beberapa unsur, yaitu unsur suami yang baik (*salih*), istri yang baik (*salimah*), anak-anak yang baik (*abrar*) -dalam artian yang berkualitas, berakhlak karimah, sehat rohani dan

jasmani, berkecukupan rizki (pangan sandang dan papan), serta memiliki lingkungan yang baik pula (Latif, 1982).

Islam telah memberikan gambaran tentang pondasi ideal untuk membangun keluarga yang maşlahah ini, yaitu sebuah keluarga yang dapat menciptakan suasana yang *sakinah* (tentram, tenang), penuh cinta (*mawaddah*) dan penuh kasih sayang (*rahmah*). Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Namun demikian, pada ranah praktiknya, di tengah situasi dimana hampir di semua aspek menjadi berdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Di antara sektor yang berdampak adalah kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Akibatnya, banyak keluarga yang mulai goyah atas rumah tangganya, bahkan berujung pada perceraian. Aco Nur, Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dirjen Badilag MARI), mengatakan bahwa meningkatnya angka perceraian sebagai akibat dari pandemi covid, di mana hingga Juni 2020 telah mencapai 57 ribu kasus, dan mayoritas perceraian tersebut diajukan oleh pihak istri. Perceraian ini banyak dilatarbelakangi karena factor ekonomi (newsdetik, 2020). Selain itu, Sakroni,

dalam sebuah Webinar 7th International Academia Rountable Forum, menyoroti kasus perceraian yang terjadi di Jawa Barat pada masa pandemi Covid-19. Ia menyebutkan bahwa penyebab umum perceraian pada masa pandemi ini adalah permasalahan ekonomi (banyak suami yang kehilangan pekerjaan), meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berubahnya pola komunikasi, dan faktor usia dalam membina rumah tangga. (Suspensos; Gambaran Kasus Perceraian di Jawa Barat, 2020).

Melihat banyaknya kasus perceraian di masa pandemi Covid-19 ini, menandakan bahwa ketahanan keluarga sudah mulai goyah, maka pada situasi yang sangat sulit seperti ini, rasanya penting untuk melihat dan mengkaji kembali bagaimana konsep membangun keluarga yang maşlahah menurut pandangan *mubadalah*, yaitu sebuah pandangan yang meniscayakan atas kesetaraan dan keadilan dalam membangun relasi antara laki-laki dan perempuan, dan saling menghadirkan kemanfaatan kepada keduanya tanpa ada unsur diskriminatif. Perspektif kesalingan ini bekerja sebagai cara pandang untuk menghormati martabat kemanusiaan setiap orang dan menghargai jati dirinya. Sikap seseorang yang tidak memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Maka dalam konteks berkeluarga akan timbul pandangan bahwa ruang publik tidak hanya untuk laki-laki semata, melainkan juga untuk perempuan. Begitu pula ruang domestik dalam keluarga tidak hanya diperuntukkan perempuan, tetapi berlaku juga untuk laki-laki. Cara pandang seperti ini mengarah pada relasi yang setara dan hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ketika

relasi yang setara sudah terbentuk, maka kemungkinan besar kerja sama di dalam keluarga akan terjadi, segala bentuk kekerasan dalam rumah tanggapun juga akan lebih mudah dihentikan, dan jalan menuju keadilan juga bisa lebih lempang (Kodir, 2019).

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis akan memfokuskan pada dua pokok kajian dalam artikel ini, yaitu 1) bagaimana konsep keluarga *maṣṭalah* dalam perspektif *qira'ah mubadalah*, dan 2) Bagaimana relevansinya dengan ketahanan keluarga di masa pandemi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, dengan *qira'ah mubadalah* sebagai pendekatannya. Penulis menggunakan metode analisis *library research*, yaitu penulis mengumpulkan data-data tertulis yang sesuai dengan masalah yang dikaji. Selanjutnya, penulis melakukan interpretasi terhadap data yang terkumpul. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membuat kesimpulan tentang konsep keluarga *maṣṭalah* dalam perspektif *qira'ah mubadalah* dan mendeskripsikan relevansinya dengan ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19.

KELUARGA MAṢLAḤAH: SEBUAH TINJAUAN UMUM

Kata *maṣṭalah* (مصاححة) secara literal berasal dari bahasa Arab yang dalam Kamus al-Munawir dengan makna faidah (فائدة) yang berarti kemanfaatan, kemaslahatan, kepedulian, keuntungan, kebaikan, kesejahteraan. Kata *maṣṭalah*

adalah bentuk masdar dari fi'il *shalaha-yashluhu-shulhan/mashlahatan*, yang artinya sama dengan kalimat *ash-shalah* atau seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. kata *maṣṭalah* juga bisa dikatakan sebagai bentuk tunggal (mufrad) dari kata *masalih* (مصالح).

Ibnu Manzur dalam kamus lisan al-Arab menjelaskannya kedalam dua bentuk arti, yaitu *maṣṭalah* yang berarti *shalah* dan *maṣṭalah* yang berarti bentuk tunggal dari *mashalih*. Semua kata tersebut mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu dapat dikatakan *maṣṭalah* (Syafe'i, 1999). Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *maṣṭalah* adalah segala sesuatu yang menguatkan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak. Pengertian ini jika ditinjau dari segi kebahasaan. *Maṣṭalah* secara syara' (hakikat) dapat didefinisikan segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia dengan cara tidak merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat. (Az-Zuhaily, 1986: 799-800). Sementara itu, *maṣṭalah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna.

Dengan demikian, keluarga *maṣṭalah* dapat didefinisikan sebagai keluarga yang di dalamnya, antar anggota keluarganya, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, tercipta kondisi yang memberikan kemanfaatan, kepedulian, keuntungan kebaikan dan kesejahteraan. Keluarga *maṣṭalah* bisa juga dikatakan

keluarga yang setiap anggota keluarganya baik, dan pada saat yang sama pula dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat, baik masyarakat dalam *scope* kecil yakni keluarga maupun masyarakat luas (NUonline, 2019). Lebih lanjut, Kiai Sahal Mahfudh mengartikan keluarga *maṣlahah* adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya mampu memahami hak dan kewajibannya setara dengan pemahamannya atas hak dan kewajiban orang lain (Mahfudh, 2001: 3). Dengan kata lain, keluarga yang saling memenuhi hak dan kewajiban antara anggota satu dengan anggota lainnya. Artinya seorang anggota keluarga selain memahami hak dan kewajibannya sendiri juga mampu memahami hak dan kewajiban anggota lainnya.

Kemaslahatan sebuah keluarga akan terbentuk mana kala memenuhi ciri-ciri sebagai berikut (Najib et al., 2005), diantaranya adalah;

1. Suami-istri yang salih, yaitu suami/istri dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya.
2. Anak-anaknya yang *abrar*, yaitu anak-anak yang mempunyai berkualitas akhlak karimah, sehat jasmani dan rohaninnya, produktif dan kreatif sehingga mereka mempunyai sifat kemandirian.
3. Mempunyai tingkat pola bergaul yang baik, artinya pergaulan keluarga menjadi terarah, mempunyai lingkungan bergaul yang baik, dan bertetangga dengan baik.
4. Mempunyai kebutuhan hidup/rizki (sandang, pangan, dan papan) yang cukup.

Ungkapan di atas sesuai dengan hadis sebagaimana berikut ini;

اربع من سعادة المرء ان تكون زوجة صالحة واولاده

ابرار وخطاؤه صالحين وان يكون رزقه في بلده

Ada empat hal yang dapat menjadikan kebahagiaan seseorang, yaitu memiliki istri yang salihah, anak-anak yang berbakti, teman-teman yang salih, dan tempat mencari rizkinya berada di negerinya (tempat kelahirannya). (HR. ad-Dailami)

Dalam konteks membentuk keluarga yang *maṣlahah*, sebuah keluarga harus mempunyai tujuan (*maqasid*) yang hendak dicapai bersama. Dengan mengkaitkannya dengan *maqasid asy syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) yang di dalamnya harus ada sisi *hifz ad-din* (perlindungan terhadap agama), *hifz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), dan *hifz al-'ird* (perlindungan terhadap penghormatan) (Asy-Syatibi, n.d.). Demikian pula dalam keluarga *maṣlahah*, maka setidaknya terdapat komponen-komponen tersebut di atas.

Selain itu, Alisa wahid menyebutkan bahwa keluarga *maṣlahah* setidaknya harus mempunyai pondasi, pilar, dinding dan atapnya. Ibarat sebuah rumah, maka bangunan keluarga harus dibangun di atas fondasi yang kokoh. Pondasi-pondasi tersebut diantaranya keadilan (*mu'adalah*), kesalingan (*mubadalah*), dan keseimbangan (*muwazanah*). Sementara pilar keluarga yang dimaksud adalah perspektif *zawaj*, *mitsaqan ghalidhzan*, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, *musyawarah*, dan *taradhin*. Dengan pondasi yang kuat dan pilar yang kokoh, maka dinding yang mengitarinya juga akan menjadi kuat, dan bangunan keluarga *maṣlahah* akan terbentuk dengan menciptakan suasana jiwa yang *Sakinah* (menentramkan),

mawaddah (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Kemudian bagian atap bangunan tersebut adalah prinsip kemaslahatan.

Lembaga Kemasalahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) dan BKKBN mengatakan bahwa sebuah keluarga dikatakan *maṣlahah*, jika keluarga tersebut dapat memelihara keseimbangan antara kebutuhan lahir dan kebutuhan batin, diantaranya 1) terpeliharanya keselamatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan, 2) terpeliharanya keselamatan jiwa, Kesehatan jasmani dan ruhani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak, dan 3) terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga (Ensiklopedi NU, n.d.).

KONSEP *QIRA'AH MUBADALAH*

Kata *mubadalah* (مُبَادَلَةٌ) secara bahasa merupakan bentuk *Masdar* dari fi'il madhi بَادَلَ (*ba-da-la*) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar (timbang balik). Menurut kaidah sorfiyah, akar kata ini mengikuti wazan فَاعَلَ yang mempunyai faidah لِمُشَارَكَةِ بَيْنِ الْأَشْيَاءِ (*limusyarakah baina al-isnaini*) yaitu interaksi antara dua orang, atau bisa juga dikembalikan kepada bentuk (مُفَاعَلَةٌ/مُفَاعَلَةٌ) yaitu makna kesalingan. Jadi, kata *mubadalah* dapat diartikan saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Di dalam al-Qur'an, akar kata tersebut digunakan sebanyak 44 kali

dengan berbagai bentuk kata yang mempunyai makna seputar itu.

Kamus *al-mu'jam al-wasith* mengartikan kata *mubadalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak (Syauqi, 2011). Selain itu, kamus Arab-Inggris *Al-Mawarid*, karya Dr. Rohi Baalbaki, mengartikan kata *mubadalah* dengan *muqabalah bi al-mitsl*, yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, diantaranya *reciproty, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree* (Baalbaki, 1995). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kesalingan" digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.

Merujuk beberapa makna di atas, kemudian istilah *mubadalah* dikembangkan oleh Qadir untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal (Kodir, 2019). Konteks relasi dalam pembahasan ini adalah berlaku secara umum, seperti negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan, baik dalam skala local maupun global. Namun, dari beberapa jenis relasi tersebut, fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah relasi dalam keluarga, yaitu relasi perempuan dan laki-laki. Konsep *mubadalah* dalam pembahasan tulisan ini hanya dengan dua pengertian saja, yaitu relasi kemitraan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak surat dan ayat yang mempunyai makna *mubadalah*, diantaranya sebagaimana yang akan penulis sajikan berikut ini, misalnya pada QS. al-Hujurat [49]: 13, dan QS. al-Maidah (5): 2.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ حَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. al-Hujurat [49]: 13).

Kata “*ta'arafu*” pada ayat tersebut merupakan bentuk kata kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama (*musyarakah*) dari kata *'arafa* yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya satu pihak mengenal pihak lain, dan begitu pun sebaliknya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....” (QS. al-Maidah [5]: 2).

Kata “*ta'awanu*” juga menggunakan bentuk yang sama sebagaimana kata “*ta'arafu*”. Kata *ta'awanu* berarti saling tolong-menolonglah kalian semua. Ayat-ayat tersebut memberi inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antarmanusia. Termasuk di dalamnya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya prinsip *mubadalah* ini adalah menekankan pada kemitraan atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini, sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka demikian pula perempuan, berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Perspektif kesalingan ini akan membuahakan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang akan mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan, baik dirumah domestik maupun publik (Kodir, 2019).

Cara pandang *mubadalah* mencerminkan suatu kesetaraan dan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian dapat mendorong sikap kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminatif. Ruang publik tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sementara ruang domestik pun juga tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Partisipasi keduanya disemua ruang, publik dan domestik, harus dibuka seluas-luasnya secara adil sekalipun dilakukan dengan cara, model, dan pilihan yang berbeda-beda (Werdiningsih, 2020). Bentuk partisipatif dari kedua belah pihak ini semata untuk memastikan penghormatan kemanusiaan benar nyata hadir dalam dua ranah. Hal ini juga untuk memastikan hadirnya prinsip-prinsip *ta'awun* (saling menolong), *tahabub* (saling mencintai), *tasyawur* (saling memberi

pendapat), *taradhin* (saling rela), dan *ta'ashur bil ma'ruf* (saling memperlakukan secara baik) dalam relasi laki-laki dan perempuan, baik di ranah domestik maupun publik.

Konsep *mubadalah* ini, yang kemudian dijadikan sebagai perspektif dan metode, tidak berangkat dari ruang kosong, melainkan terdapat penyebab yang melatarinya. Setidaknya terdapat dua factor penyebabnya, yaitu factor sosial dan bahasa (Kodir, 2019). Factor sosial berkaitan dengan cara pandang masyarakat yang lebih banyak memosisikan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Dalam artian yang lain, dalam menafsirkan teks-teks keagamaan lebih mengutamakan sudut pandang laki-laki daripada perempuan. Kondisi seperti tidak bisa dipungkiri adanya. Sedangkan factor Bahasa lebih berkaitan dengan struktur Bahasa Arab, baik itu yang berkaitan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, *isim* (kata benda), *fi'il* (kata kerja), *dhamir* (kata ganti, baik mufrad ataupun jama'), dan aturan-aturan lain yang tercakup dalam kajian Bahasa Arab.

KONSEP KELUARGA MAṢLAHAH DALAM PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH

Ibarat seorang yang ingin sukses dalam menjalankan sebuah instansi atau organisasi tertentu, maka seseorang itu harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Hal ini bertujuan supaya tujuan, cita-cita dan harapan yang ingin dicapai dari sebuah instansi atau organisasi dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Demikian pula instansi atau organisasi yang bernama keluarga, maka harus mempunyai visi dan misi yang jelas.

Dalam konteks visi dan misi disini adalah bahwa sebuah keluarga diharapkan mempunyai pilar dan prinsip-prinsip untuk membangun keluarga *maṣlahah*.

Adapun pilar dan prinsip dari keluarga *maṣlahah* dapat penulis jabarkan sebagai berikut;

1. Prinsip Zawaj

Prinsip keluarga *maṣlahah* yang pertama yaitu prinsip berpasangan, yang dalam al-Qur'an dibahasakan dengan kata "*zawj*". Gambaran prinsip ini, menurut catatan Kodir yang dirujuknya dari kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an* karya Fuad Abdul Baqi, bahwa kata "*zawj*" ini berada di 17 tempat di dalam al-Qur'an, diantaranya 7 tempat tanpa imbuhan (زوج), 4 tempat dengan tambahan kata ganti laki-laki (زوجك), 2 tempat dengan imbuhan kata ganti orang ketiga tunggal untuk laki-laki (زوجه), dan 4 tempat dengan imbuhan kata ganti tunggal untuk perempuan. Pada semua tempat tersebut, kata "*zawj*" bermakna pasangan.

Sebagaimana yang penulis sebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa pespektif *mubadalah* ini terjadi salah satunya karena adanya faktor sosial. Secara faktual dapat kita jumpai bahwa di dalam keluarga yang ada di lingkungan sekitar kita, disadari atau tidak, masih terlihat salah satu diantara keluarga yang lebih mendominasi dari pada anggota yang lainnya. Hal ini mungkin juga karena factor dari budaya yang sudah lama mentradisi, misal budaya patrilineal atau matrilineal. Jika kita kembalikan pada prinsip ini, maka sesuatu yang berpasangan, tidak seharusnya ada salah satu diantaranya yang merasa mendominasi.

Sebagai contoh prinsip ini adalah al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Maka dalam persepektif *mubadalah*, untuk menciptakan keluarga yang *maṣlahah*, kata “*azwajan*” pada ayat tersebut dapat dimaknai dengan pasangan. Artinya suami pasangan istri dan juga sebaliknya. Layaknya sebagai pasangan, maka keluarga semestinya mempunyai sikap yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Sebagai pasangan, sang istri melengkapi keberadaan sang suami, begitu juga suami melengkapi keberadaan istri. Dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah “*garwo*” (*sigaraning nyowo-separuh nyawa/jiwa*), yaitu sebuah filosofi bahasa untuk menggambarkan bahwa istri adalah belahan jiwa suami, dan suami belahan jiwa istri.

2. Prinsip *Mu'adalah*

Prinsip *mu'adalah* berbicara tentang prinsip keadilan. Adil bukan hanya berarti persamaan atau hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya atau tidak berpihak kepada orang-orang tertentu. Melainkan bagaimana setiap orang bisa menempatkan bahwa setiap orang mempunyai nilai. Berpegangan pada perspektif *mubadalah*, prinsip keadilan harus dimaknai bahwa setiap

anggota keluarga harus diposisikan mempunyai nilai semuanya, sehingga tidak ada anggota yang merasa dianggap tidak berguna eksistensinya di dalam keluarga atau tidak ada perlakuan yang nir-keadilan. Dengan prinsip *mu'adalah* ini, setiap anggota keluarga akan mempunyai kesempatan yang sama sesuai dengan porsinya masing-masing untuk bisa mengembangkan diri tanpa membedakan status gender atau jenis kelamin (Yusdani & Muntoha, 2013: 187) atau dengan perkataan lain bahwa keadilan di dalam keluarga itu sifatnya proporsional.

Alisa Wahid menuturkan bahwa terdapat banyak tempat, termasuk di Indonesia, yang masih memperlakukan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Ia mencontohkan bahwa sering kali anak laki-laki lebih berhak daripada anak perempuan atas Pendidikan tinggi. Alasannya adalah anak perempuan nantinya akan menjadi ibu dan menjadi seorang ibu tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Kondisi seperti ini faktanya juga terjadi di lingkungan penulis, bahwa tidak banyak anak perempuan yang melanjutkan pendidikan hingga Perguruan Tinggi. Alasan yang paling mendasar pun juga sama seperti yang disampaikan Alisa. Tentu kondisi seperti ini tidak bisa dilanjutkan, karena tidak ada keadilan untuk anak-anaknya (UNINUS, 2020). Maka dalam keluarga yang *maṣlahah*, dengan pertimbangan *mubadalah*, dalam konteks ini, semua anak-anak di dalam keluarga sudah semestinya diperlakukan yang sama.

Prinsip *mu'adalah* ini banyak disebutkan di dalam al-Qur'an meskipun tidak secara langsung dikhususkan untuk persoalan-persoalan yang menyangkut

keluarga. Namun setidaknya bisa dijadikan sebagai pijakan yang kemudian bisa diterapkan oleh masing-masing anggota keluarga. Di antara ayat-ayat itu adalah sebagai berikut

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa’: 58)

Ayat lainnya adalah QS. An-Nisa (16): 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”

Dari kedua ayat di atas bahwa *khitob* yang dituju adalah semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, hendaknya untuk bersikap adil. Pada ayat pertama misalnya, bahwa agar menyerahkan setiap perkara kepada ahlinya, dan hal ini dapat di-*tamsil*-kan kepada anak yang mempunyai kemampuan untuk mendapat Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa membedakan jenis kelamin atau gender (Nasution, 2013: 76).

3. Prinsip *Muwazannah*

Prinsip *muwazannah* menggambarkan adanya keseimbangan di dalam keluarga. Dikatakan seimbang jika antara satu dengan yang lainnya tidak ada ketimpangan. Maka sebenarnya prinsip ini masih terdapat keterkaitannya dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip *mu’adalah*. Artinya jika setiap anggota telah menerapkan keadilan di dalam keluarga, maka bisa dipastikan prinsip ini bisa terjadi.

Dalam perspektif *mubadalah* yang menunjukkan prinsip resiprokal, bahwa

masing-masing anggota keluarga untuk saling berusaha menciptakan keseimbangan di dalam keluarga. Oleh karena itu, ketika salah satu anggota keluarga, misal istri sedang sakit sehingga urusan domestik di dalam keluarga tidak tertangani dengan baik, maka supaya keseimbangan di dalam keluarga tetap berjalan, suami dan/atau dibantu oleh anak menyelesaikan secara Bersama-sama tugas dan peran dari sang istri.

Keseimbangan di dalam keluarga dapat diwujudkan dengan memenuhi hak pribadi, hak keluarga, hak kerja dan hak sosial. Bapak misalnya harus dapat memenuhi kebutuhan dan hak diri pribadinya, hak istrinya, hak anaknya, hak pekerjaannya, dan hak sosialnya. Tidak boleh ada yang tidak mendapatkan perhatian. Demikian pun ibu harus dapat memenuhi kebutuhan atau hak diri pribadi, hak suaminya, hak anaknya, hak pekerjaannya dan hak sosial. Jika salah satu saja dari hak-hak di atas tidak terlaksana, maka ini menunjukkan sebuah ketimpangan, dan ketimpangan itu menunjukkan sebuah ketidakadilan.

Dengan demikian, untuk menjaga prinsip ini supaya berjalan secara *continue* harus dibarengi oleh prinsip selanjutnya, yaitu prinsip *mu’awanah*.

4. Prinsip *Mu’awanah*

Prinsip *mu’awanah* adalah prinsip kemitraan atau *partnership*. Dalam konteks keluarga, suami dan istri adalah partner dalam menjalankan visi dan misi kehidupan keluarga. Layaknya sebagai seorang partner atau mitra, dalam pandangan *mubadalah*, mereka harus saling melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitrasejajar. Maksudnya adalah tidak ada dari satu pihak yang

lebih penting dari yang lainnya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada labih berkuasa dari yang lain. Seorang partner yang baik adalah partner yang selalu menghormati, saling menerima dan memberi, saling nasihat dan menasihati, dan saling sabar dalam mengarungi berbagai cobaan hidup di dalam berumah tangga.

Kaitannya dengan prinsip ini, al-Qur'an telah menggambarannya dalam beberapa ayat, diantaranya adalah;

Ayat pertama,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"... Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." (QS. al-Maidah [5]: 2).

Ayat kedua,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..."

Pada ayat pertama, sebagai seorang partner hidup, maka suami istri selayaknya menunjukkan sikap saling tolong-menolong, saling membantu dalam menjalankan perannya di dalam keluarga. Sementara ayat kedua menjelaskan bahwa istri adalah pakaian suami, dan suami adalah pakaian istri. Demikianlah jika ayat ini dimaknai secara *mubadalah*. Pakaian dalam ayat ini merupakan *tamsil*, yang jika dilihat dari segi fungsinya yaitu sebagai pelindung, penutup. Pakaian sebagai pelindung, ingin menggambarkan bahwa suami istri harus saling melindungi dari berbagai hal yang dapat menggoyahkan keluarga. Pakaian sebagai penutup, bisa diartikan suami istri saling berusaha untuk menutupi kekurangan atau aib masing-masing pasangannya.

Selanjutnya, sebagai implikasi prinsip muawamah atau kemitraan ini, setidaknya akan muncul sikap 1) saling mengerti; mengerti latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri, 2) saling menerima kelebihan dan kekurangan, 3) saling mengormati setiap perkataan, perasaan, bakat dan keinginan, 4) saling mempercayai, dan 5) saling mencintai dengan cara yang lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian kepada suami/istri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung, dan menunjukkan rasa cinta (Efendi & Khamami, 1999: 346-347).

5. Prinsip Musyawarah

Prinsip ini menggambarkan bagaimana suami, istri dan anggota keluarga yang lain saling menunjukkan sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu, dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus *open minded* terhadap pendapat dan pandangan pasangannya (Yusdani, 2015a: 186). Mengajak bicara pasangan adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya. (Kodir, 2013: 355). Semua yang berkaitan dengan persoalan keluarga dan rumah tangga sudah semestinya untuk diselesaikan secara *tasyawurin* (saling berembuk) bersama. Ketika sudah dimusyawarahkan, maka setiap anggota sudah selayaknya menjalankan hasil keputusan bersama dengan rasa kerelaan.

Ada banyak dalil yang menjelaskan bahwa dalam setiap perkara harus diselesaikan secara bermusyawarah, salah satu contoh diantaranya adalah urusan

penyapihan terhadap anak yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233,

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

"...Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..."

Pada ayat ini terlihat jelas bahwa untuk perkara penyapihan anak yang belum berusia dua tahun harus ada sikap *taradhin* -sikap saling rela (kerelaan)- antara ayah/ibu atau suami/ istri, tidak ada paksaan dari siapapun, serta melalui proses *tasyawur*, yaitu musyawarah atau diskusi untuk mendapatkan keputusan yang terbaik (Shihab, 2005: 505).

6. Prinsip *Taradhin min huma*

Prinsip ini menggambarkan adanya kerelaan atau penerimaan dari kedua pihak, suami dan istri saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan. Seseorang yang di dalamnya ada rasa kerelaan, maka tidak ada sedikitpun penolakan atau ganjalan di dalam hatinya. Keluarga yang anggotanya diliputi dengan rasa kerelaan, menciptakan lingkungan yang penuh dengan kebahagiaan dan rasa cinta kasih akan senantiasa terwujud. Sebagai contoh, dalam persoalan penyapihan saja - sebagaimana QS. Al-Baqarah: 233- membutuhkan kerelaan suami dan istri, apalagi untuk persoalan lainnya, tentu

membutuhkan ketersalingan yang lebih intens.

Oleh karena itu, dalam konteks mencari kerelaan di dalam keluarga, seyogyanya dimaknai secara *mubadalah*, supaya tercipta kehidupan surgawi yang senantiasa menciptakan ketenangan dan kenyamanan. Seperti misal, hadis yang menyatakan bahwa seorang istri akan masuk surga jika memperoleh kerelaan dari suami. Secara *mubadalah* hadis ini juga bermakna bahwa suami akan masuk surg jika memperoleh kerelaan dari istri. Hal ini disebabkan suami dan istri pada dasarnya harus selalu saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya.

7. Prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Menciptakan relasi yang baik antara suami, istri dan anggota keluarga lainnya sudah menjadi hal yang semestinya dilakukan oleh setiap keluarga yang menginginkan kehidupan keluarga yang penuh dengan *Sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* inilah yang harus menjadi perhatian oleh semua anggota keluarga. Kata *mu'asyarah bil ma'ruf* ini sebenarnya sudah mengandung makna *mufa'alah* atau kesalingan, resiprokal dan timbal balik.

Ayat al-Qur'an yang menjadi pondasi prinsip ini adalah QS. An-Nisa [4]: 19;

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ
فَاعْسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

"...Dan perlakukanlah mereka dengan baik Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak..."

Oleh karena ayat ini secara eksplisit sudah menjelaskan makna resiprokal, maka meskipun ayat ini ditujukan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istri, berlaku sebaliknya juga, istri juga berperilaku baik kepada suaminya. Dengan demikian, ayat di atas dapat dimaknai secara *mubadalah* sebagai berikut;

"Dan perlakukanlah (wahai laki-laki/suami dan perempuan/istri) pasanganmu dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak..."

Khairuddin menyebutkan bahwa ayat ini bersifat normative-universal, artinya berlaku untuk semua orang, baik muslim maupun muslimah. Seseorang dalam kondisi apapun diperintahkan untuk saling berhubungan (berkomunikasi) dengan baik (Nasution, 2018: 37). Segala kebaikan harus secara nyata diperoleh bersama dalam kehidupan laki-laki sebagai suami/ayah/anak dan perempuan sebagai istri/ibu/anak serta dilakukan juga sebagai bentuk tanggung jawab Bersama.

Secara *mubadalah*, norma *mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami dan istri adalah etika puncak dan ruh bagi seluruh ajaran dan aturan Islam. Dengan perspektif *mubadalah* ini, setidaknya dapat memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh kebaikan, dan harus dijadikan sebagai indikator ketercapaian tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah al-khamsah*) dalam keluarga. Dalam konteks perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) misalnya, keluarga memastikan bahwa hak hidup dan peningkatan

kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dapat terpenuhi. Demikian pula dengan perlindungan terhadap agama dan ibadah (*hifz al-din*), akal pikiran dan pengetahuan (*hifz al-'aql*), keturunan dan hak-hak reproduksi (*hifz al-nasl*), serta harta dan kepemilikan (*hifz al-mal*), harus dipastikan dapat mencakup perempuan dan laki-laki dan perempuan sebagai implementasi *mubadalah* dalam norma *mu'asyarah bil ma'ruf*. (Kodir, 2019: 332)

KELUARGA MAŞLAĤAH DAN KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19

Ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19 benar-benar sedang diuji. Sebagaimana pada bagian sebelumnya, penulis ulas sedikit tentang hal ini, bahwa melemahnya ketahanan keluarga ini dibuktikan oleh pengajuan perceraian di Pengadilan-pengadilan Agama di Indonesia yang terjadi secara signifikan. Perceraian dalam Islam memang merupakan sesuatu yang tidak dilarang, namun ia termamsuk perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT (*abgad al-halal ilallahi at-thalaq*). Namun demikian, konflik di dalam keluarga merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya, sehingga hanya personal yang mampu mengendalikan dan mempunyai manajemen konflik yang baik yang dapat menyelamatkan biduk rumah tangganya.

Apapun persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga yang pada puncaknya terjadi sebuah perceraian, masing-masing pasangan harus selalu mempunyai pedoman atau pegangan *dar'ul mafasid wa jalb al-masalih* (menolak kemafsadatan dan mendatangkan

kemaslahatan). Dengan perceraian apakah akan menyebabkan kemaslahatan untuk keberlangsungan hidupnya, termasuk keberlangsungan anak-anaknya, atau apakah malah mendatangkan kemafsadatan. Maka dalam persoalan yang demikian seharusnya setiap orang di dalam keluarga mampu memikirkannya. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, yang hampir semua keluarga terdampak olehnya.

Untuk menciptakan keluarga atau hanya untuk mempertahankan keluarga yang *maṣlahah* dalam kondisi ketahanan sebuah keluarga sedang mengalami “kerapuhan” menjadi tantangan tersendiri, namun Ketika seseorang mempunyai pemahaman yang baik tentang konsep *mubadalah* di dalam keluarga, akan meminimalkan resiko terjadinya perceraian. Meskipun, sekali lagi penulis katakan, bahwa problem di dalam keluarga tidak bisa dipungkiri, tetapi jika problem itu dapat dipecahkan secara konsep keluarga *maṣlahah* dengan sudut pandang *mubadalah* -sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya- akan menjadikan keluarga lebih dewasa dalam menyikapinya.

Dalam kondisi ketahanan keluarga yang sudah mulai goyah di masa pandemi seperti ini dan untuk tetap menjaga keluarga *maṣlahah*, menurut penulis ada beberapa aspek yang sekiranya perlu menjadi pertimbangan, tentu masih dalam kerangka *mubadalah*, diantaranya adalah

1. Aspek spiritualitas

Aspek ini penulis sebutkan pertama pada konteks ini, karena kondisi pandemi seperti ini disadari atau tidak kondisi batiniah anggota keluarga, terutama suami dan istri, merasakan ketidaktenangan. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi

keluarga yang mengalami perubahan, semuanya dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang dalam keadaan normal yang mungkin jarang mereka rasakan. Maka dalam kondisi yang serba tidak tenang ini, setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, setidaknya dapat meningkatkan spiritualitasnya, mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan adanya ketenangan seperti itu, hati (*qalb*) dan pikiran (*fiqr*) ada ketenangan, maka akan dapat berfikir pula secara tenang.

Kondisi seperti ini sebagaimana Allah Swt firman di dalam al-Qur’an surah ar-Ra’du ayat 28,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”

Segala persoalan datangnya dari Allah Swt, maka sudah semestinya dikembalikan kepada-Nya. Maka dengan mengingatnya, mendekatkan diri kepada-Nya dengan melalui berbagai aktivitas yang sifatnya *ubudiyah* yang menjadikan hati merasa tenang, segala kegundahan dan kegelisahan berubah menjadi kebahagiaan. Suami dan istri sebagai partner atau mitra hidup secara Bersama-sama untuk membangun nilai-nilai spiritualitas di dalam keluarga. Dalam konsep *mubadalah*, dalam aspek spiritual seperti ini, menjadi sebuah keniscayaan suami dan istri berjalan secara beriringan untuk meningkatkan kualitas keluarga terutama di saat-saat sulit seperti ini. Sebagaimana Alisa mengibaratkan

hubungan suami istri seperti sepasang sandal jepit, dimana jika kaki kanan di depan maka sudah mestinya kaki kiri di belakang, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks spiritual pun juga demikian, semuanya (suami dan istri) memberikan dorongan untuk saling menguatkan, ketika kondisi suami sedang merasakan ketidak tenangan maka istri berusaha untuk menciptakan ketenangan di dalam keluarga, dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, menanamkan prinsip-prinsip keluarga maşlahah dalam konteks *mubadalah* dalam kondisi pandemi seperti ini sangat dibutuhkan.

2. Aspek psikologis

Kondisi psikis tentu juga mengalami gangguan, stress yang disebabkan oleh keadaan yang diluar dari kebiasaan (*new normal*) masing-masing anggota keluarga. Maka dalam kondisi seperti ini, di tengah pergolakan dan perubahan yang signifikan akibat pandemi, keluarga harus mempunyai kelentingan dalam mengadapi perubahan tersebut. Wals mengatakan bahwa dengan kelentingan ini, distress akan dipandang sebagai tantangan bagi keluarga, tidak menganggap sebagai sesuatu yang merusak, serta melihat potensi yang dimiliki oleh keluarga untuk terus tumbuh dan melakukan perbaikan (Wals, 2006). Kunci bagi kelentingan keluarga adalah terdapatnya system keyakinan, pola pengorganisasian keluarga, dan proses kemonukasi dalam keluarga. Sistem keyakinan ini adalah inti dari kelentingan keluarga yang mencakup tiga aspek, yaitu kemampuan untuk memaknai penderitaan, berpandangan positif yang melahirkan sikap optimis,

dan keberagaman. Sedangkan pola pengorganisasian keluarga mengindikasikan adanya struktur pendukung bagi integrasi dan adaptasi dari anggota keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus memobilisasi sumber dayanya dan melakukan reorganisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Ada tiga aspek tentang pola pengorganisasian, yaitu fleksibilitas, keterhubungan (*connectedness*), serta sumber daya sosial dan ekonomi. Sementara itu, aspek komunikasi menurut penulis menjadi puncak dari pada kelentingan keluarga. Dengan komunikasi yang baik, segala persoalan sesulit apapun akan mudah ditemukan solusi pemecahannya.

Selanjutnya, komunikasi dikatakan menjadi penentu bagi kelentingan keluarga, Ketika keluarga mempunyai kemampuan untuk memperjelas pesan yang memungkinkan anggota keluarga dalam memperjelas situasi krisis, keluarga mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan perasaan untuk saling berbagi, saling berempati, berinteraksi secara menyenangkan, dan bertanggungjawab terhadap masing-masing perasaan dan perilakunya, serta keluarga bersedia untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah sehingga yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing.

Dengan demikian, untuk menjaga stabilitas psikologi keluarga tetap terjaga, maka konsep saling ber-*mu'syarah bil ma'ruf* harus senantiasa dijaga atau bahkan ditingkatkan, dengan menjalin hubungan relasi yang baik antara suami, istri dan anak. Pola relasi komunikasi yang dapat

ditampilkan adalah pola komunikasi yang dapat membentuk suatu pola hubungan yang harmonis, yaitu dimana masing-masing partisipan dapat beralih peran, pada waktu tertentu komunikator dapat berperan sebagai komunikan dan begitu pula sebaliknya, serta masing-masing partisipan memiliki hak suara yang sama dan tidak boleh digantikan oleh orang lain (Mulyana, 2007).

3. Aspek sosiologis

Bukan hanya soal psikologis keluarga yang terdampak, namun sosiologis keluarga, baik itu hubungan sosial antar satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya maupun antara keluarga dengan masyarakat, sangat berdampak. Padahal sebagaimana yang banyak diketahui bahwa manusia sebagai makhluk sosial untuk mempertahankan hidupnya harus hidup bersosial dengan cara menjalin relasi dan interaksi antar manusia, baik antara individu dengan individu atau kelompok serta antar kelompok (Hariyono, 2009: 179). Oleh karena kondisi ruang gerak sosial sangat terbatas dan supaya kualitas keluarga yang *maṣlahah* itu tetap terbentuk, maka dengan menerapkan konsep *maṣlahah ta'awun* anggota keluarga saling menunjukkan sikap untuk saling memberikan bantuan atau kontribusi, saling memberikan dukungan dan motifasi antara suami/ayah dan istri/ibu, antara orang tua dan anak, serta antara keluarga dengan masyarakat sekitarnya.

4. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi menjadi aspek yang perubahannya begitu sangat signifikan dirasakan oleh hampir

semua keluarga. Tidak sedikit pula suami yang kehilangan pekerjaannya. Hal ini sebagaimana tercatat di Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) hingga 31 Juli 2020 bahwa masyarakat yang terdampak akibat pandemi covid-19 telah mencapai 3,5 juta orang. Ini tentu bukan angka yang sedikit, jika dihitung dari awal pemberlakuan PSBB di Indonesia, berarti hingga juli sudah sekitar 5 bulan. Dalam kurun waktu 5 bulan saja sudah 3,5 juta orang yang kehilangan penghasilannya.

Melihat Keadaan demikian tidak menutup kemungkinan akan menjadikan ketahanan keluarga goyah. Dan seperti alasan ekonomi juga menjadi penyebab banyaknya pengajuan perceraian di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Dengan memberlakukan konsep *maṣlahah* dalam pandangan *qira'ah mubadalah*, setidaknya akan memberikan sedikit pemahaman dalam melihat problematika masyarakat. Dalam kondisi pandemi, untuk menjaga kualitas kemaslahatan keluarga, maka dalam konteks ekonomi ini, keluarga semestinya mengedapnkan konsep *ta'awun, mu'asyarah bil ma'ruf, dan musyawarah*.

Sebagai gambaran akan penulis contohkan, suami kehilangan pekerjaan dan istri pun juga kehilangan pekerjaan. Kondisi seperti ini tentu sungguh menjadikan perekonomian keluarga menjadi mati total. Akan tetapi, keluarga yang berusaha untuk menyelamatkan keluarga agar tetap menunjukkan *maṣlahah*, maka dengan menerapkan konsep-konsep kesalingan dalam keluarga sebagaimana penulis jelaskan di atas, setidaknya dapat

digunakan “senjata” untuk membentengi keluarga dari berbagai terpaan di masa pandemi. Keluarga yang menerapkan konsep kesalingan (*mubadalah*), tidak akan ada situasi yang saling menuntut antara satu anggota dengan anggota lainnya, semuanya akan saling memahami kondisi masing-masing anggota keluarga. Suami kehilangan pekerjaan, dan istri dengan kemampuan berdagangnya, misalnya, maka dengan menerapkan konsep *mu'awanah* (saling membantu) suami dapat membantu istri berdagang. Dan konsep-konsep ini bisa diberlakukan dalam kondisi seperti apapun, baik kondisi normal maupun tidak normal, seperti masa pandemi covid ini.

KESIMPULAN

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga masalah dalam perspektif *qira'ah mubadalah* pada prinsipnya lebih mengutamakan pada konsep *kesalingan*, artinya tidak ada pihak yang bersifat superior dan inferior di dalam keluarga. Sebagai indikator keluarga masalah dalam kerangka *qira'ah mubadalah* dapat ditampilkan setidaknya dengan beberapa prinsip, yakni prinsip *zawaj* (saling berpasangan), prinsip *mu'adalah* (saling adil), prinsip *muwazanah* (saling seimbang), prinsip *mu'awanah* (saling membantu), prinsip *musyawarah* (saling berembung), prinsip *taradhin min huma* (saling rela), dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berkomunikasi/bergaul dengan baik). Dengan memperhatikan konsep dan prinsip yang disebutkan tersebut, penulis berasumsi bahwa konsep keluarga masalah dalam kerangka *mubadalah* ini mempunyai relevansi yang cukup

signifikan jika diterapkan oleh setiap keluarga, terkhusus di masa pandemic Covid-19 seperti sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishak Asy-Syatibi. (n.d.). *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (II). Kairo: Mustafa Muhammad.
- Az-Zuhaily, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Efendi, F., & Khamami. (1999). *Membangun Masyarakat Madani: Melalui Khutbah dan Ceramah*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Ensiklopedi NU. (n.d.). *Keluarga Masalah*. [Http://www.nu.or.id/a,public-M,dinamic-S,detail-ids,44-id,40414-Lang,idc,nasional-t,Keluarga+Macla%ah-.phpx](http://www.nu.or.id/a,public-M,dinamic-S,detail-ids,44-id,40414-Lang,idc,nasional-t,Keluarga+Macla%ah-.phpx).
- Hariyono. (2009). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Semarang: Mutiara Wacana.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod.
- Lestari, S. (2014). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mursalin, S. (2007). *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Najib, A. M., Azhar, E. S., Amilia, F., & Wahid, W. G. A. (2005). *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahaah Panduan bagi Keluarga Islam Modern*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta:

ACAdeMIA + TAZZAFa.

- Nasution, K. (2018). Menghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Kajian Normatif-Yuridis: Analisis Interdisipliner dengan Perbedaan Nash Objektif Dan Temporal. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 35-46. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1000>
- newsdetik. (2020). *Perceraian di Pulau Jawa*.
- Syafe'i, Rahmat. (1999). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mahfudh, S. (2001). MUI dan Ihtiar Mewujudkan Keluarga Maṣlahah di Pati. *Musyawaharah Daerah VI MUI Kabupaten Pati*.
- Shihab, Q. (2005). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an (V)*. Jakarta: Lentera Hati.
- UNINUS. (n.d.). *Keadilan, Kesalingan, dan Keseimbangan Fondasi Utama Keluarga Maṣlahah*.
- Wals, F. (2006). *Strengthening Family Resilience*. New York: The Guilford Press.
- Werdiningsih, W. (2020). Penerapan Konsep *Mubadalah* dalam Pola Pengasuhan Anak. *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies, Vol. 1(Nomor 1)*, 1-16. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/2062/1266>
- Yusdani. (2015). *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Yusdani, & Muntoha. (2013). *Keluarga Maṣlahah*. Yogyakarta: PSI UII dan KIAS.